



P E N E T A P A N

Nomor 376/Pdt.P/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

La Ode Asbar bin Laode Morili, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Pendidik SMA, Tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno No. 42 P, RT: 001 RW: 003, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Aldin, SH., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, alamat Jalan Ir. Soekarno, RT: 001 RW: 003, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 518/SK/2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 14 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

Tris Maulana bin La Ode Mohipa, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno No. 42 P, RT: 001 RW: 003, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 376/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 9 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki saudara bernama: La Ode Mohipa, Tempat Lahir Mantobua, tanggal 03 Oktober 1981, yang menikah dengan Wa Feri, tempat lahir Luwuk, tanggal 14 April 1982, berdasarkan kutipan akta nikah: 480/14/XI/2002 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Tris Maulana, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama **TRIS MAULANA**, NIK 7201041103030001, Laki-laki, Tempat Lahir Luwuk, Tanggal Lahir 11 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Ir. Soekarno No. 42 P, RT 001/RW 003, Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa **TRIS MAULANA** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang akan dilaksanakan di Kendari, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari **TRIS MAULANA** bertempat tinggal di Jl. G. Tinombala, RT 007/RW 004, Kel. Mangkio Baru, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberikewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon (*terlampir*) untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, harus ada penetapan perwaliandari Pengadilan Agama Kendari;
5. Bahwa karena persyaratan tersebut, maka pemohon sebagai saudara dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon La Ode Asbar bin Laode Morili sebagai wali terhadap seorang yang bernama **Tris Maulana**, Laki-laki, Tempat Lahir Luwuk, Tanggal Lahir 11 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Ir. Soekarno No. 42 P, RT 001/RW 003, Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDER

Atau apabila **Pengadilan Agama Kendari** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, lalu

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9101060503860002 tanggal 2 Nopember 2022, atas nama La Ode Asbar, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 480/14/XI/2002, tanggal 7 Nopember 2002, atas nama La Ode Mohipa dan Wa Feri, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tris Maulana, Nomor 4872/2004 tanggal 22 September 2004, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Luwuk, tanggal 4 Mei 2021, atas nama Tris Maulana, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi

1. Mursalim bin La Ode Morili, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno No. 42 P, RT: 001 RW: 003, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan juga kenal dengan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Tris Maulana;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- bahwa Tris Maulana anak kandung dari pasangan suami istri bernama La Ode Mohipa dan Wa Feri;
 - bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Tris Maulana karena anak tersebut akan mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;
 - bahwa kedua orang tua Tris Maulana tinggal di Jalan G. Tinombala, RT: 007 RW: 004, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sementara anak tersebut akan mendaftar TNI AD di Kendari;
 - bahwa setahu saksi istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Tris Maulana, karena perwalian tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tes TNI AD, lagi pula Pemohon adalah paman dari Tris Maulana;
 - bahwa setahu saksi Pemohon layak menjadi wali dari Tris Maulana, karena setahu saksi Pemohon dan istrinya orang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
 - bahwa kedua orang tua Tris Maulana, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak mereka;
2. Wa Ode Rini binti La Ode Morili, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di alan Ir. Soekarno, RT: 001 RW: 003, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan juga kenal dengan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Tris Maulana;
 - bahwa Tris Maulana anak kandung dari pasangan suami istri bernama La Ode Mohipa dan Wa Feri;
 - bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Tris Maulana karena anak tersebut akan mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- bahwa kedua orang tua Tris Maulana tinggal di Jalan G. Tinombala, RT: 007 RW: 004, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupatten Banggai, Sulawesi Tengah, sementara anak tersebut akan mendaftar TNI AD di Kendari;
- bahwa setahu saksi istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Tris Maulana, karena perwalian tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tes TNI AD, lagi pula Pemohon adalah paman dari Tris Maulana;
- bahwa setahu saksi Pemohon layak menjadi wali dari Tris Maulana, karena setahu saksi Pemohon dan istrinya orang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
- bahwa kedua orang tua Tris Maulana, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Tris Maulana bin La Ode Mohipa, karena anak tersebut akan mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kendari, dan kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, karenanya sepanjang mengenai Relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Kendari, berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.2 sampai P.4, bukti-bukti tersebut adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan secara terpisah di di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Tris Maulana bin La Ode Mohipa;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- Bahwa Tris Maulana bin La Ode Mohipa, anak dari pasangan suami istri La Ode Mohipa bin La Ode Morili dan Wa Feri binti La Gomi;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut berdomisili di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- Bahwa kedua orang tua Tris Maulana bin La Ode Mohipa, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa penetapan wali atas nama Tris Maulana bin La Ode Mohipa, sebagai syarat untuk mengikuti tes TNI AD di Kendari;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali dari Tris Maulana bin La Ode Mohipa karena Pemohon tidak memiliki sifat yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Tris Maulana bin La Ode Mohipa karena ingin mendaftar sebagai Calon Bintara (CABA) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kendari, sedangkan walinya yaitu kedua orang tuanya tinggal di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Tris Maulana bin La Ode Mohipa tersebut sudah setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Tris Maulana bin La Ode Mohipa, karena anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Kendari;

Menimbang, bahwa persetujuan yang diberikan oleh orang tua Tris Maulana bin La Ode Mohipa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yaitu Tris Maulana bin La Ode Mohipa, hanya khusus dipergunakan oleh Tris Maulana bin La Ode Mohipa, untuk mendaftar sebagai Calon Bintara (CABA) TNI Angkatan Darat di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Tris Maulana bin La Ode Mohipa, setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Tris Maulana bin La Ode Mohipa, hanya khusus dipergunakan oleh Tris Maulana bin La Ode Mohipa untuk mendaftar

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



sebagai Calon Bintara (CABA) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2016, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (La Ode Asbar bin Laode Morili) sebagai wali dari anak bernama Tris Maulana bin La Ode Mohipa, lahir tanggal 11 Maret 2003, anak dari pasangan suami istri La Ode Mohipa bin La Ode Morili dan Wa Feri binti La Gomi, khusus dipergunakan untuk Mendaftar calon anggota TNI Angkatan Darat Tahun 2023 di Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H, dan Drs. H. Abdul Kaadir Wahab, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Ketua Majelis

Drs.H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Kdi